

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn)

Lucianna Manurung*
Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH**
Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH**

Tindak pidana dilakukan terdakwa Agus Suriadi dalam putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn adalah tindak pidana pencurian dikategorikan dalam pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan, dikarenakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP, yakni dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup dan dengan dua orang pelaku atau lebih secara bersama-sama.

Permasalahan dalam penelitian ini, yakni Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif terfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*).

Hasil pembahasan, Penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, seperti kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan. Sanksi pidana pencurian dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 363 KUHP, yakni hukuman minimal penjara selama-lamanya tujuh tahun dan maksimal 9 tahun bagi pencurian dengan pemberatan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn terhadap terdakwa Agus Suriadi dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di mana dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban. Sementara, keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN.Mdn)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besatnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH, selaku Dosen pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Secara khusus orang tua terkasih, ayahanda Pahala Manurung dan ibunda Tiurlan Manullang yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Keluarga besar penulis baik dari ayah maupun ibu yang penulis sayangi dan tidak dapat disebut satu persatu,
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang telah menaruh perhatian terhadap

penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar selalu menyertai kita semua dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, 28 Februari 2019

Penulis

Lucianna Manurung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan.....	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN	27
A. Jenis-jenis Pencurian.	27
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana	37
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.....	41
BAB III : SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN	46
A. Teori Tentang Pemidanaan.....	46
B. Unsur-unsur Pidana	52
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	56

BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3819/Pid.B/2017/PN. Md.....	67
A. Kasus Posisi	67
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn	72
C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN. Mdn	75
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Artinya bahwa di dalam negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. Serta tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.¹

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal. 37.

tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial.

Norma hukum dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.²

Norma atau kaidah sosial ini merupakan perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci.

Menurut Adami Chazawi menyatakan bahwa:

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.³

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu

² Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2013, hal. 4.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 2.

negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁴

Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering dijumpai misalnya karena faktor ekonomi. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba. Karena untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka melakukan tindak pidana, khususnya pencurian.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang tercela sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 56.

keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan dimana hampir setiap hari dapat dilihat di media elektronik maupun media massa.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.⁵

Salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian kualifikasi diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari yang ada di Pasal 363 ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.⁶

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Agus Suriadi umur 21 tahun, tempat kejadian perkara di PT. Baja Pertiwi Industri Jalan Sisingamangaraja XII Kecamatan Medan Amplas, kota Medan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, sekitar pukul 21.00 WiB, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Medan dengan

⁵ Ayu, Triyanti, *Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor*, <http://farrahdibayosan.blogspot.com/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>. diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 19.00 WIB.

⁶ *Ibid*

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.⁷

Tindak pidana dilakukan terdakwa Agus Suriadi dalam putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn adalah tindak pidana pencurian dikategorikan dalam pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan, dikarenakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUHP, yakni dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup dan dengan dua orang pelaku atau lebih secara bersama-sama.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga penulis memilih judul “**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN.Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan?

⁷ *Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-medan>, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.

⁸ *Ibid*, hal. 1.

2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan. Selain

itu, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya berkaitan pencurian dengan pemberatan.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menata peraturan yang berhubungan dengan pencurian dengan pemberatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Sosial Sain, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan yang Memberatkan (Analisis Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN.Mdn)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sain, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penelitian ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Penelitian ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atau universitas lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, antara lain:

1. Prasetya Adimakayasa, NPM: B11110354, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi kasus putusan No.714/Pid.B/2013/PN.MKS)”⁹

Permasalahan:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara No.714/Pid.B/2013/PN.MKS?

Kesimpulan:

- a. Penerapan hukum pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 putusan No. 714/pid.B/2013/PN.MKS tentang pencurian dengan pemberatan telah

⁹ Prasetya Adimakayasa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan No. 714/Pid.B/2013/PN.MKS)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/25495771.pdf>, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB

sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor : 714/Pid.B/2013/PN.MKS telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan Pasal 363 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim.

2. Minarsih, NPM: 12340034, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2016, dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”¹⁰

Permasalahan:

- a. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Yogyakarta?
- b. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurangi kuantitas tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

¹⁰ Minarsih, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, http://digilib.uin-suka.ac.id/21651/1/12340043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.

Kesimpulan:

- a. Upaya yang dilakukan Diterkrimum adalah dengan penindakan pencurian dengan pemberatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pelimpahan bekas ke persidangan. Selain itu juga melakukan operasi miras, perjudian bahkan prostitusi karena kejahatan tersebut yang sering melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan.
 - b. Upaya yang dilakukan ditbinmas adalah dengan menjalin kerjasama dan silaturahmi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah bahkan pondok pesantren dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait hukum.
3. Mohammad Agus Salim, NPM: 050710101089, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2012, dengan judul “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)”¹¹

Permasalahan:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

¹¹ Mohammad Agus Salim, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor: 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)*, Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2012, [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/27149/gdlhub%20%20\(13\)_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/27149/gdlhub%20%20(13)_1.pdf?sequence=1), diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.

- b. Apakah putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak?

Kesimpulan:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku anak berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis.
- b. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dinilai hanya sebagai pidana yang bersifat pembalasan dan tidak memperhatikan masa depan serta kepentingan terbaik bagi anak.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah “kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

¹² Gandi Utama Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Di Bawah Sadar (Trance)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal 1-2.

dipersalahkan, dan diperkarakan”.¹³ Sedangkan dalam kamus hukum, “tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.¹⁴

Menurut Soekidjo Notoatmojo “tanggung jawab hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.¹⁵

Menurut Titik Triwulan “Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya”.¹⁶

Pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹⁷

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa

¹³ WJS Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 1443.

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 245.

¹⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 47

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

¹⁷ *Ibid*, hal. 49.

konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁹

Tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 503.

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 61.

bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Pelaku

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa: “Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas”.²⁰

Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut:

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.²¹

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusnya sebagai berikut.:

(1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana:

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 593

²¹ *Ibid.* hal. 594

ke-1, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2, orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.²²

Berdasarkan Pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena di bawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan kepadanya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP orang yang turut melakukan tindak

²² Septian Dwi Putranto, *Pelaku*, <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>. diakses Pada Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 11.00 WIB.

pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

3. Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.²³

Menurut Sudarto, “Hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”²⁴ Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan

²³ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal.27.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22.

masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang. Sedangkan menurut Andi Hamzah, “Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara.”²⁵

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.²⁶

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.²⁷

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljiatno, “Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan

²⁵ *Ibid*, hal 38.

²⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.20.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.56.

tidak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.²⁸

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁹

4. Pencurian

Lingkungan masyarakat kasus pencurian merupakan yang paling dominan. Setiap harinya, selalu saja ada kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku mulai dari kecil-kecilan sampai mendapatkan hasil yang besar. Pencurian ini suda menjadi penyakit masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang pengangguran yang butuh uang untuk memenuhi kehidupan. Cara paling gampang walaupun melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan pencurian. Pada umumnya, barang hasil curian merupakan barang yang dapat dijual dengan cepat dan murah, serta mudah mendapatkan hasil.

Pencurian menurut Lili Rassidi adalah ”Perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita

²⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 125-126.

²⁹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 157.

kerugian”.³⁰ Lebih lanjut menurut M. Thahir Ashari menyatakan ”Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum”.³¹

Berdasarkan hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.³²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

5. Keadaan yang Memberatkan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan

³⁰ Djola, *Pengertian Pencurian*, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html>, diakses Pada Tanggal 30 September 2018, Pukul 18.00 WIB.

³¹ *Ibid.*

³² Yoga Ferdian, *Pencurian*, <http://yogaferdian.blogspot.com/2012/06/pencurian.html>, diakses Pada Tanggal 29 September 2018, Pukul 19.00 WIB.

adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.³³

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 (Sembilan) tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan

³³ Dwi Suka, *Pencurian dengan Pemberatan*, <http://ngobrolhukum.blogspot.com/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, diakses Pada Tanggal 30 September 2018, Pukul 19.00 WIB.

jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Menurut pendapat penulis pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Misalnya, dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan dua orang atau lebih. Selain itu, pelaku melakukan pencurian dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

G. Metode Penelitian

Menurut Winarno Surakhmad menyatakan bahwa “Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud”.³⁴

Menurut Rianto Adi “Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, Tarsito, Bandung, 2010, hal. 131.

pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris, yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama”.³⁵

1. Sifat Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini supaya dapat memberikan hasil bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis.

Menurut Bambang Sunggono “Deskriptif maksudnya adalah penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas”.³⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian”.³⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa “Penelitian hukum ini terfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*)”.³⁸ Sedangkan menurut pendapat Zainuddin Ali “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu yang bertujuan untuk mengadakan

³⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, hal. 2.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 36.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2010, hal. 63.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 118.

identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum”.³⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal hukum yang berkaitan tentang pencurian dengan pemberatan. majalah, media massa serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan skripsi tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn.

4. Jenis Data

Penelitian ini peneliti mempergunakan jenis data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah berhubungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 25.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel hukum maupun artikel lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.⁴⁰ Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 35.

terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” . *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda. Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terdiri dari jenis-jenis pencurian, penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian.

Bab III berisikan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terdiri dari teori tentang pemidanaan, unsur-unsur pidana, sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 203.

Bab IV berisikan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn yang terdiri dari kasus posisi dengan sub bab identitas terdakwa, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan menurut putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn pencurian dengan pemberatan dan analisis peneliti terhadap putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN

A. Jenis-jenis Pencurian

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)".

Pencurian berasal dari kata dasar curi yang mengandung arti mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui oleh pemilik, masuk rumah tanpa ijin dan membawa kabur barang-barang.⁴²

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- a) Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Perbuatan mengambil.
 - 2) Objeknya suatu benda.
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b) Unsur subjektif, terdiri dari :

⁴² Amran YS Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal. 134.

- 1) Adanya maksud.
- 2) Yang ditujukan untuk memiliki.
- 3) Dengan melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur pencurian.⁴³

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa

⁴³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2013, hal. 5.

pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.⁴⁴ Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁵

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dirumuskan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

⁴⁴ *Ibid*, hal. 6

⁴⁵ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 38.

Ke-1 Pencurian ternak

Ke-2 Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3 Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ke-4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

- (1) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴⁶

Apabila melakukan pencurian disertai dengan keadaan pemberatan seperti berikut, yaitu:

- a) Pencurian hewan.
- b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- c) Pencurian pada waktu malam hari.
- d) Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih.
- e) Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.⁴⁷

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dengan unsur-unsur:

- a) Bila barang yang dicuri itu adalah ternak dan yang dimaksudkan dengan ternak yaitu semua macam binatang yang memamah biak seperti kerbau,

⁴⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 128.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, hal. 250-25.

sapi, kambing dan lain-lain, binatang berkuku satu seperti kuda dan keledai. Sementara babi, anjing, ayam, bebek, angsa bukan termasuk ternak karena tidak memamah biak. Pencurian ternak dianggap berat karena ternak merupakan milik seorang petani yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- b) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian malapetaka seperti banjir, gempa bumi. Pencurian ini diancam dengan hukuman yang lebih berat karena waktu keadaan itu masyarakat sedang ribut untuk menyelamatkan jiwa dan harta, sementara barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan ada orang yang mencari kesempatan di saat masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. Orang yang mengambil barang tanpa hak di saat terjadi bencana alam mendapat celaka karena perbuatan merupakan suatu tindakan pidana.
- c) Apabila pencurian dilakukan pada malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk kediaman sehari-hari untuk kegiatan makan, istirahat dan lain sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang didiami siang dan malam tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk dalam kategori rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang

sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, perlu ditutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pelaku itu harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan dan melakukan pencurian. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah korban untuk mengambil barang itu, tidak termasuk dalam pencurian dengan pemberatan.

- d) Apabila pencuri itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam pencurian dengan pemberatan maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan, bukan yang satunya sebagai pembuat sedangkan yang lainnya hanya membantu saja.
- e) Apabila dalam pencurian itu, pelaku masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang di curi dengan jalan membongkar, memecah, mendobrak dan lain sebagainya. Membongkar adalah perbuatan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Namun, bila pelaku pencurian yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, maka tidak termasuk dalam pengertian membongkar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “Sehubungan dengan unsur pencurian dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa

sebetulnya ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik menurut hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang”.⁴⁸

3. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP dinyatakan bahwa:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, di hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 17.

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan orang lain mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁴⁹

Pasal 365 KUHP merumuskan tentang pencurian dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani,

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jalarta, 2009, hal. 52.

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala bentuk senjata, menendang dan lain-lain. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

4. Pencurian dalam keluarga

Menurut Pasal 367 KUHP dinyatakan bahwa:

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan dan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat (2) berlaku juga bagi orang itu.⁵⁰

Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian dalam kalangan keluarga. Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istrinya tidak dihukum, oleh karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta

⁵⁰ Roky Rondonuwu, *Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHP*, Jurnal Lex Administratum, Volume V, Nomor 1, Januari-Februari 2017, hal. 50.

benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila, bukankah mudah dirasakan tidak pantas, bahwa dua orang yang telah terikat dalam surat hubungan suami istri, pertalian yang sangat erat yang biasa disebut dengan perkawinan itu oleh penuntut umum diadu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan. Baik mereka yang tunduk pada Undang-Undang Hukum Sipil, maupun yang tunduk pada hukum adat, Islam, selama pertalian itu belum terputus maka pencurian antara suami istri tidak dituntut.

Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku peraturan tentang cerai meja makan yang berakibat, bahwa perkawinan masih tetap, akan tetapi kewajiban suami istri untuk tinggal bersama dalam satu rumah ditiadakan. Dalam hal ini, maka pencurian oleh suami atau istri dihukum pula, tetapi harus ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan (delik aduan). Hukum adat atau hukum Islam tidak mengenal perceraian meja makan dan tempat tidur ataupun perceraian harta benda, oleh karena itu mengenai suami istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau harta benda tidak dapat diperlakukan pada mereka yang tunduk pada hukum adat atau hukum Islam. Maka terhadap pencurian antara suami dan istri mereka yang tunduk pada hukum adat atau hukum Islam selalu tidak mungkin diadakan penuntutan dan pencurian yang terjadi antara mereka tidak pernah merupakan delik aduan.

Namun, apabila suami istri itu sudah bercerai sama sekali dan tak mempunyai hubungan lagi, maka pencurian itu dapat dituntut dengan tidak usah ada pengaduan.

Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga, maka pelaku hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan). Kejahatan sekongkol (menadah) yang dilakukan oleh seorang anak pada pencurian harta benda orang tuanya sendiri itu bukan delik aduan, jadi tetap dituntut, meskipun orang tuanya tidak membuat pengaduan.⁵¹

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian dimasukkan ke dalam golongan kejahatan terhadap kekayaan orang dan merupakan penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang sangat serius dari pihak kepolisian. Namun untuk menghadapi permasalahan seperti ini tidak hanya ketergantungannya dari pihak kepolisian saja, tetapi juga dukungan dan partisipasi masyarakat dalam suatu lingkungan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Sebagai salah bentuk kerja sama dan partisipasi masyarakat adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila telah terjadi pencurian di dalam wilayahnya, sehingga pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti kasus pencurian tersebut. Biasanya setiap kali menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian di dalam suatu lingkungan setempat, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu di tempat kejadian perkara (TKP). Jika dalam melakukan

⁵¹ Afner Styler Rakian. *Pencurian Yang Dilakukan Antara Suami dan Isteri Menurut Pasal 367 Ayat (1) KUHP*, Jurnal Lex Privatum Volume VI, Nomor 6, Agustus 2018, hal. 94.

penyelidikan tersebut dianggap layak untuk diproses, maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan menurut tata cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Pasal 363 KUHP ini dikenal dengan pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*). Maksud dari pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

Menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa dasar hukum pidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedangkan hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis terhadap pelaku kejahatan.⁵² Sedangkan Hegel berpendapat bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.⁵³ Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain,

⁵² Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 105.

⁵³ *Ibid*, hal. 105.

sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Penerapan hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lainnya. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Teori penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁴ Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan dalam prakteknya.⁵⁵ Penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah atau faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya: kaedah hokum atau peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, fasilitas masyarakat. Untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antar faktor tersebut.⁵⁶

Dengan adanya teori pembedaan dan teori penegakan hukum diharapkan aparat penegak hukum hendaknya berpedoman dengan kedua teori tersebut untuk

⁵⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 9.

⁵⁵ Dellyana Shat, *Konsep Penegkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hal. 33.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 14.

menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.⁵⁷

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Hal ini membuat terjadi peningkatan kejahatan terutama di perkotaan, khususnya kasus pencurian dengan pemberatan.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal. 3.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Kejahatan berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat kasus pencurian merupakan yang paling dominan. Setiap harinya, selalu saja ada kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku mulai dari kecil-kecilan sampai mendapatkan hasil yang besar. Pencurian ini sudah menjadi penyakit masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang pengangguran yang butuh uang untuk memenuhi kehidupan. Cara paling gampang walaupun melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan pencurian. Pada umumnya, barang hasil curian merupakan barang yang dapat dijual dengan cepat dan murah, serta mudah mendapatkan hasil.

Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini

disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.⁵⁸ Masalah dalam persoalan faktor-faktor penyebab kejahatan di negara berkembang dikembalikan kepada ideologi aliran neo-liberalisme yang semakin kuat pengaruhnya baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang hukum.⁵⁹

Dengan mengetahui sebab-sebab kejahatan, maka penanggulangan kejahatan akan mudah diterapkan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, sudah banyak di ketahui sebab-sebab kejahatan, ada yang mengatakan pelaku kejahatan memang dilahirkan jahat, karena bakat, karena pengaruh lingkungan, karena kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, karena ketimpangan pembangunan dan lain sebagainya.⁶⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁶¹

⁵⁸ W.A. Bounger, *Pengantar Tentang Psikologi Kriminal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 100.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Reflika Aditama, Bandung, 2013, hal. 7.

⁶⁰ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 2.

⁶¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 23.

Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan

dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.⁶²

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan biasanya disebabkan oleh berbagai faktor antara lainnya adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku masyarakat saat ini.

⁶² Fickry Abrar Pratama, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sumateara Utara, Medan, Volume 5, Nomor 2, April 2017, hal. 124.

BAB III

SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Teori Tentang Pidana

Pidana bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pidana menghabiskan biaya yang relatif banyak, biaya proses dalam pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan denda. Menurut teori utilitarian, pidana merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pidana bagi pelaku kejahatan.

Menurut pendapat Andi Hamzah:

Pemikiran-pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pidana memunculkan berbagai tujuan pidana yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Dimulai dari teori pembalasan bertujuan untuk memuaskan semua pihak. Teori pembalasan hukum pidana, bersifat sangat primitif tetapi masih dirasakan pengaruhnya pada zaman modern, karena unsur primitif dalam hukum pidana paling sukar untuk dihilangkan. Berbeda dengan cabang hukum lainnya, tujuan yang dipandang kuno, yaitu penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*).⁶³

Berdasarkan pendapat Syaiful Bakhri:

Perdebatan mengenai pidana dan tujuan yang hendak dicapai, dalam hukum pidana secara ideal terus menerus mengalami penjelajahan untuk terus mencari ketajaman, baik secara sosiologis, politis maupun filosofis, untuk mencapai landasan bagi penerapan sanksi, dari berbagai alternatif

⁶³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 2016, hal 16.

pidanaaan yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, dalam perspektif Pancasila. Pemakaian Pancasila sebagai perspektif Indonesia, dalam pidanaaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik, bagi manusia secara universal. Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkap-lengkapnyanya Sila pertama, sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai pegangan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Sila kedua, memberi kerangka normatif, karena berisi keharusan untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga sebagai kerangka operasional, menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, tentang kehidupan bernegara, yakni pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung tinggi keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik, satu dengan yang lain, yang terarah dan tersusun, serta seimbang dalam masalah pidanaaan yang bersikap Pancasila.⁶⁴

Dilihat dari kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka pengertian *groundnorm*, akan mencakup hal-hal yang lebih luas, yakni memperhatikan penempatan Pancasila, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi dari seluruh norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, termasuk norma etik dan moral. Sehingga Pancasila sebagai suatu norma dasar bagi kehidupan bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Pancasila mengharuskan tertib hukum, yang serasi dengan norma-norma moral dan kesusilaan.

Pada masa Yunani, para filosofnya, telah membahas masalah maksud dan tujuan hukum pidana, dan alasan pembenarnya. Selanjutnya pada abad pertengahan, dan memasuki abad kedelapanbelas dan abad kesembilanbelas, diperbincangkan lebih mendalam, terutama di Jerman. Teori-teori kehendak hukum kodrat dan perjanjian.

⁶⁴ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hal 136-137.

Selanjutnya teori-teori absolut, yang dikemukakan oleh Imanuel Kant dan Hegel, dengan keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, dalam hal kejahatan, maka Negara mendapatkan pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Teori-teori relatif mengajarkan bahwa pidana dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri.⁶⁵

Perkembangan ppidanaan pada masa lalu melahirkan pemikiran baru tentang dasar ppidanaan pada akhir abad kesembilan belas dan permulaan abad keduapuluh. Pemikiran baru ini muncul di Eropa Barat yang dipelopori A. Prins (Belgia), G.A Van Hammel (Netherland), F. Von List (Jerman). Pada 1888 mereka mendirikan *Union Internationale de Droit Penale*. Sebelumnya di Belanda (1886), setelah KUHP (WvS) terjadi suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi.⁶⁶

Dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat. Kedua, pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi. Ketiga, pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.¹⁵ Pembuat undang-undang bertugas untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa

⁶⁵ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hal. 60

⁶⁶ *Ibid*, hal 62

yang mudah dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.

Dalam mengadili setiap kejahatan hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan, yang pertama dibentuk oleh undang-undang dengan batas berlakunya dan yang kedua adalah apakah perbuatan konkrit yang akan diadili itu bertentangan dengan undang-undang. Ketika itu hakim tidak leluasa untuk menuangkan pandangan dalam putusannya dan tidak dapat menafsirkan hukum. Hakim hanya mematuhi dan menerapkan kitab undang-undang.

Hal ini yang oleh para ahli hukum dilihat bahwa, pembentukan hukum semata-mata melalui pembentukan undang-undang dan tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk itu. Dengan dimonopolinya pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang, maka sekurang-kurangnya dalam teori tidaklah ada lagi ruang bergerak dan berkarya bagi petugas hukum. Hakim pun dalam kemungkinan-kemungkinannya menafsirkan undang-undang itu seakan-akan diprogramkan.

Dalam sistem monarki, para pejabat peradilan dan hakim hanya berfungsi untuk mengawasi kesewenang-wenangan dari kekuasaan. Hal ini telah mendapatkan pengakuan sejak lama berlangsung. Pada masa kekuasaan monarki menjamin berlakunya hukum lama dan membentuk hukum baru, sehingga *code civil* Perancis disusun bukanlah atas dasar tindakan kekuasaan semata-mata, tetapi juga adalah merupakan tindakan dan kebijaksanaan, keadilan dan suatu tindakan yang beralasan.

Kodifikasi hukum pidana pada masa klasik merupakan suatu kenyataan dari hasil ajaran hukum, asas-asas hukum dan sistematikanya dikerjakan oleh para ahli hukum di berbagai universitas, kemudian diserahkan kepada lembaga berwenang hingga menjadi bahan-bahan para pembuat undang-undang untuk menyusunnya secara rasional.

Max Weber menyatakan bahwa:

Sangatlah jelas dengan adanya pengaruh tertentu dari ahli hukum terhadap bentuk dan penalaran hukum, di Eropa Kontinental dominasi para ahli hukum terhadap hukum modern menjadikan aliran hukum dari universitas untuk mendidik para calon sarjana-sarjana hukum untuk berpikir mengenai hukum dalam pengertian abstrak dan menghubungkannya dengan berbagai konsep. Ciri utama dari aliran klasik, yang selama lebih dari satu abad menguasai ilmu hukum pidana dan meletakkan dasar bagi banyak hukum pidana yang berlaku, yaitu sifat dari aliran ini yang paling tepat adalah perkataan abstrak.⁶⁷

Aliran klasik yang dibangun oleh Beccaria membentangkan akhir dari zaman sistem pemerintahan kuno sekaligus juga menyusun rencana untuk zaman yang akan datang. Beccaria yang berhasil menyusun suatu konsep hukum kriminal yang lengkap yang lahir dari buah pikiran liberalisme yang sedang berkembang. Beccaria dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang berkembang pada masa itu yang mencari dasar pidanaan dalam pengertian hukum yang berlaku umum. Negara adalah suatu penjelmaan kehendak manusia yang telah menjadi dasar pembenaran dari pidanaan pada kehendak individu. Hugo de Groot yang menggunakan penjelasan tentang sebab akibat menyatakan bahwa seorang pelaku itu harus dipandang sebagai

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 92

layak untuk menerima akibat dari perbuatannya telah melihat pada kehendak alam. Para pengikut mahzab hukum alam, kemudian mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada asas-asas hukum yang berlaku umum.

Thomas Hobbes sebagai pendukung utilitarian berpandangan bahwa hukum adalah perintah penguasa. Oleh karenanya, hukum alam berupa keadilan, kesetaraan, kerendahan hati, tanpa paksaan dari penguasa, menyebabkan tidak adanya keteraturan. Hukum yang dibuat oleh penguasa adalah aturan perundangan yang berkaitan dengan pertimbangan manfaat kedamaian dan keamanan publik.⁶⁸ Beccaria mencari dasar pbenarannya pada kehendak yang bebas warga negara, yakni yang telah mengorbankan sebagian kecil dari kebebasannya kepada negara, agar mereka dengan memperoleh perlindungan dari negara dapat menikmati sebagian besar dari kebebasan-kebebasannya.⁶⁹

Hukum pidana pada bagian tertentu berisi tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran kaidah moral merupakan kesepakatan kelompok-kelompok dalam masyarakat di mana secara moral menyusun kesepakatan seluruh kelompok untuk menetapkan pemidanaan. Aliran hukum klasik melihat kejahatan adalah hasil dari perbuatan berdasarkan kebebasan moral. Kejahatan adalah produk dari kebebasan pilihan moral pihak pelanggar. Dengan mengasumsikan pada keinginan bebas yang ada, beberapa ahli teori klasik menegaskan bahwa kejahatan merupakan kesalahan dan harus bertanggungjawab secara moral, untuk itu pelanggar harus menerima

⁶⁸ Carl Joehim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 106.

⁶⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2012, hal. 23.

hukuman yang sesuai dengan nilai moral yang hidup di masyarakat sebagai suatu tindakan pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.

Hukum pidana dapat pula dipahami sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan terdapat hukuman yang sesuai. Penuntutan dilakukan oleh institusi pemerintah yang berwenang terhadap seseorang yang telah melanggar aturan hukum tertentu. Aturan mengenai hukuman diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Aliran hukum pidana klasik adalah semangat pengembangan yang pada masa itu amat berpengaruh pada nilai-nilai modern dan rasional. Aliran ini berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum terhadap kodifikasi hukum pidana. Pengaruh aliran ini terasa pada tiga asas hukum pidana klasik, salah satunya adalah asas legalitas yang berarti bahwa negara berkewajiban untuk menjelaskan perbuatan mana saja yang dapat dipidana. Ajaran yang memisahkan antara moral dan hukum dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan bentuk kejahatan tradisional yang bersifat religius.

B. Unsur-unsur Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁷⁰

Delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat di pertanggungjawabkan.⁷¹

Menurut M. Haryanto bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkret.
2. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstract dalam peraturan-peraturan pidana.⁷²

Tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau

⁷⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 30.

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 48.

⁷² M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hal. 61.

yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan 2 (dua) hal, yaitu tentang sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁷³

Menurut M. Haryanto menyatakan bahwa, “Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan)”.⁷⁴

Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikheseseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kemudian menerangkan

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hal. 158

⁷⁴ M. Haryanto, *Op.Cit*, hal. 71.

bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).⁷⁵

Tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷⁶

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 72-73.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 75

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷⁷

C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pada dasarnya negara hukum, bahwa hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁸

Penegakkan hukum di Indonesia selain ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban, juga untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Atas dasar itulah semua masalah

⁷⁷ *Ibid*, hal. 193.

⁷⁸ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1.

sosial di masyarakat yang terkait dengan aspek kejahatan tidak akan lepas dari pemidanaan.

Istilah kejahatan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penodongan, penipuan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial. Mereka saling menilai, mengadakan hubungan apabila mereka ada yang memiliki perilaku menyimpang.

Menurut pendapat Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman mengatakan bahwa “Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana”.⁷⁹ Menurut Evi Hartati menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁸⁰

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita”.⁸¹ Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁸² Dalam hampir seluruh perundang-undangan

⁷⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 41

⁸⁰ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hal. 5.

⁸¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 67.

⁸² Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hal.8.

menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berdasarkan pengertian hukum pidana di atas dapat disimpulkan bahwa, pengertian hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Menurut Andi Hamzah:

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Andi Hamzah memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus, yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Feurbach, yang artinya “tiada

suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.⁸³

Djoko Prakoso dan Nurwachid menjelaskan bahwa “Pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana”.⁸⁴

P.A.F Lamintang membagi dua pengertian hukum pidana dalam arti yang subjektif, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaan untuk menghukum yakni telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman.⁸⁵

Menurut pendapat Moeljatno “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penegakan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸⁶

Mencermati batasan pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pidana adalah bentuk sanksi yang

⁸³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal. 1-2.

⁸⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hal 13.

⁸⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 25.

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal. 34.

ditimpakan oleh alat kekuasaan negara kepada orang atau badan hukum yang berperilaku mengancam norma-norma hukum pidana. Jika pidana adalah bentuk sanksi pidana, maka pemidanaan adalah penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan kepada terdakwa yang telah terbukti memenuhi syarat yuridis untuk dipidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara non formal baru dapat dijatuhi pidana jika memenuhi syarat-syarat yaitu : perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus bertentangan juga dengan hukum, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Salah satu sisi negatif dari sanksi hukum pidana pencabutan kemerdekaan, penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab ditempat ini penjahat-penjahat kebetulan pendatang baru didunia kejahatan dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini. Dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, disebabkan tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Perumusan pidana di dalam Undang-undang yang kurang tepat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.⁸⁷

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 79.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana.

Tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat, meskipun ada sanksi pidana yang tujuannya untuk menjerakan pelaku kejahatan tetap saja tidak membuat pelaku jera, dan calon pelaku takut untuk melakukan tindak pidana. Khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi mendominasi dibandingkan tindak pidana-pidana lainnya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan agar bisa mengurangi kuantitas atau minimal bisa menekan tingkat tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Menurut M.Yahya Harahap menyatakan bahwa “Tegaknya hukum dan keadilan ditengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan salah satu esensi pokok

tugas penegakan hukum tiada lain daripadanya tegaknya hukum dan keadilan”.⁸⁸ Sedangkan CST Kansil berpendapat bahwa “Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.⁸⁹ Hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar negara dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.

Pasal 363 KUHP:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

1e. Pencurian hewan

2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada

⁸⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 65.

⁸⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 257.

dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan nomor 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan itu adalah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan:

1. Bila barang yang dicuri itu adalah hewan yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa tidak termasuk disini karena tidak memamah biak dan tidak berkuku satu.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya “pekarangan tertutup” suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lainnya. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah, dan melakukan pencurian di situ.
4. Apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih. Supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP).
5. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, “membongkar” merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian “membongkar”.

Pasal 363 sub 5 KUHP dikatakan:

1. Si tersalah masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, hal ini berarti bahwa pembongkaran yang dilakukan itu, untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi dalam rumah itu dan kemudian setelah malam saat

pemilik rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari sembunyiya, mengambil barang dari dalam rumah itu, dan untuk dapat keluar dari dalam rumah tersebut “membongkar” pintu rumah, maka peristiwa itu tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk “keluar” dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

2. Si tersalah mencapai barang yang dicurinya “dengan jalan membongkar”, mencapai artinya memasukan ke dalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang di dalam saku dengan menggunting saku itu, atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut.

Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bermacam-macam bergantung dari apa yang dicuri oleh pelaku, berapa harga barang yang dicuri oleh pelaku, serta cara yang dilakukan untuk melakukan pencurian. Kemudian mengenai barang bukti yang sudah tidak ada, yang ada hanya saksi dan pengakuan dari terdakwa, perlu diketahui bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah alat bukti.

Berdasarkan putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn, sanksi hukuman bagi terdakwa Agus Suriadi merupakan perbuatan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat(1) ke 3e dan 4e KUHP telah terpenuhi,

maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn yang menjatuhkan kepada terdakwa Agus Suriadi dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn

A. Kasus Posisi

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Agus Suriadi

Tempat lahir : Kuala Madu

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Agustus 1996

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sidorukun Kecamatan Stabat Kabupaten

Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Suriadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- a) Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017.
- b) Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.

- c) Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018.
- d) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
- e) Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018.

2. Surat dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Agus Suriadi bersama dengan Ronal Pasaribu (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat dijalan Sisingamangaraja Kecamatan Medan Amplas tepatnya di PT. Baja Pertiwi Industri ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang

berhak, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih yang dilakukan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 21.000 WIB di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Medan Amplas, tepatnya di PT. Baja Pertiwi Industri, terdakwa Agus Suriadi bersama dengan Ronal Pasaribu (DPO) yang pada saat itu berstatus kerja di perusahaan tersebut sebagai supir dan pengangkat barang, terdakwa Agus Suriadi bersama dengan Ronal Pasaribu (DPO) datang ke perusahaan menggunakan mobil pick up BK 8025 MA milik PT. Baja Pertiwi Industri, kemudian memarkirkan mobil tersebut dengan penyimpanan besi yang hendak akan diambil, kemudian terdakwa disuruh oleh Ronal Pasaribu (DPO) ke pos security dengan tujuan memantau atau mengawasi petugas *security* yang saat ini atas nama Yudi sedang piket, selanjutnya tanpa hak tanpa ijin Ronal Pasaribu (DPO) mengambil dan memuat besi tersebut kedalam mobil *pick up*, setelah besi dimuat Ronal Pasaribu (DPO) mendatangi terdakwa di pos *security* dan kemudian Ronal Pasaribu (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil *pick up* yang sudah dimuat dan membawanya ke depan pintu gerbang ke luar perusahaan, setelah sampai di depan pintu gerbang keluar terdakwa turun dan Ronal Pasaribu (DPO) menyuruhnya *security* untuk membuka pintu gerbang, selanjutnya Ronal Pasaribu (DPO) membawa mobil bersama dengan terdakwa membawa besi tersebut ke daerah Gang. Dame yang tidak jauh dari

Amplas untuk menjual besi tersebut dengan harga Rp. 976.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, PT. Baja Pertiwi Industri mengalami kerugian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3e dan 4e KUHP.

Atau kedua:

Bahwa terdakwa Agus Suriadi bersama dengan Ronal Pasaribu (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Medan Amplas tepatnya di PT. Baja Pertiwi Industri ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa.

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 21.000 WIB di jalan Sisingamangaraja Kecamatan Medan Amplas tepatnya di PT. Baja Pertiwi Industri. Terdakwa Agus Suriadi bersama dengan Ronal Pasaribu (DPO) yang pada saat itu berstatus kerja di perusahaan tersebut sebagai supir dan pengangkat barang, terdakwa Agus Suriadi bersama dengan Ronal Pasaribu (DPO) datang ke perusahaan menggunakan mobil pick up BK 8025 MA

milik PT. Baja Pertiwi Industri, kemudian memarkirkan mobil tersebut dengan penyimpanan besi yang hendak akan diambil, kemudian terdakwa disuruh oleh Ronal Pasaribu (DPO) ke pos security dengan tujuan memantau atau mengawasi petugas *security* yang saat ini atas nama YUDI sedang piket, selanjutnya tanpa hak tanpa ijin Ronal Pasaribu (DPO) mengambil dan memuat besi tersebut kedalam mobil *pick up*, setelah besi dimuat Ronal Pasaribu (DPO) mendatangi terdakwa di pos *security* dan kemudian Ronal Pasaribu (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil *pick up* yang sudah dimuat dan membawanya ke depan pintu gerbang keluar perusahaan, setelah sampai di depan pintu depan gerbang keluar terdakwa turun dan Ronal Pasaribu (DPO) menyuruh security untuk membuka pintu gerbang, Selanjutnya Ronal Pasaribu (DPO) membawa mobil bersama dengan terdakwa membawa besi tersebut ke daerah Gang Dame yang tidak jauh dari Amplas untuk menjual besi tersebut dengan harga Rp. 976.000 (sembilan ratus tujuh enam ribu rupiah). Atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT. Baja Pertiwi Industri Medan mengalami kerugian Rp. 20.0000.000 (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Agus Suriadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, dan 4e KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Suriadi terbukti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara.
- c) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 2) 1 (satu) mobil *pick up* BK 8025 MA, dikembalikan kepada yang berhak.
- d) Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).⁹⁰

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian dengan pemberatan menurut putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn, adalah :

⁹⁰ *Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-medan/direktori/pidana-umum/->, diakses Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.

1. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP atau kedua Pasal 362 KUHP.
2. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a) Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
 - b) Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
 - c) Yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
3. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

5. Dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) mobil *pick up* BK 8025 MA, dikembalikan kepada yang berhak.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan di mana perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban. Sementara, keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke 3e dan 4e KUHP, Majelis Hakim memutuskan:

1. Terdakwa Agus Suriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) mobil *pick up* BK 8025 MA dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Analisis Peneliti Terhadap Terhadap Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN. Mdn

Untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya pada Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatanya merupakan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP.

Menurut peneliti penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP:

1. Unsur barang siapa

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah manusia (*naturlijk personen*). Pengertian barang siapa adalah menunjukkan pengertian seseorang sebagai subyek hukum penanggung hak dan kewajiban. Unsur barang siapa pada Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP adalah menunjuk pada orang yang melakukan tindak pidana dan ini menunjukkan perbuatan manusia. Dengan kata lain, unsur barang siapa adalah menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana oleh karena itu unsur barang siapa dalam hal ini tidak boleh diartikan lain kecuali manusia.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN. Mdn, unsur barang siapa dalam hal ini adalah Agus Suriadi, umur 21 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sidorukun Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dengan demikian unsur barang siapa dalam Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN. Mdn telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Mengambil artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila

orang baru saja memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba mencuri”.

Jika dihubungkan dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa telah melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan terhadap barang berupa 5 (lima) buah/potong besi di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas tepatnya di perusahaan PT. Baja Pertiwi Industri. Terdakwa telah mengambil dengan tanpa ijin dan dengan maksud ingin memiliki barang milik korban (PT. Baja Pertiwi Industri), berupa 5 (lima) buah/potong besi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

3. Unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain

Segala sesuatu yang meruakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Bila dikaitkan dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN, 5 (lima) buah/potong besi telah diambil oleh terdakwa di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas yang bulan merupakan milik terdakwa, melainkan milik PT. Baja Pertiwi Industri Medan.

4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut harus melanggar undang-undang yang berlaku dan merugikan orang lain. Berdasarkan

Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN, ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa mengambi 5 (lima) buah/potong besi adalah termasuk pencurian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan mengenai menimbulkan kerugian terhadap orang lain adalah akibat perbuatan terdakwa, PT. Baja Pertiwi Industri Medan menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Untuk keyakinan Hakim itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah. Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat yaitu *wettelijk* dan *negatief*. *Wettelijk* dimaksudkan dengan alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan *negatief* adalah dengan alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang saja belum cukup bagi hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim, dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat).

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang diakui adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/ 2017/PN, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di muka persidangan.

Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
2. Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Jika dihubungkan dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN, untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim telah memeriksa 2 (dua) saksi yaitu,

Rahmat dan Zulham Efendi dengan terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP merumuskan tentang pengertian keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”. Rumusan Pasal 189 KUHAP diketahui bahwa keterangan terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari terdakwa. Guna menentukan kesalahan terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat bukti apabila keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain disamping keterangan-keterangan dari pihak si korban yang membenarkan tentang pengakuan dari terdakwa.

Jika dihubungkan dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN, dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa itu sama dengan arti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan suatu tuduhan atas dirinya mengenai perbuatan dan kesalahan yang diucapkan di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa di luar sidang ialah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, keterangan itu dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. Dalam memberikan keteranganpun terdakwa harus diikuti

dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi di samping juga keterangan dari korban yang membenarkan tentang pengakuan dari si terdakwa.

Proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, dengan Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN, apabila dikaitkan dengan rumusan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP, sehingga terdakwa Agus Suriadi dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Hakim dalam menjatuhkan terhadap Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Dalam hubungannya dengan majelis yang menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, hal ini menurut peneliti telah sesuai dengan tujuan pidana dan pemidanaan. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing alat bukti, di samping itu juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta mendasarkan pada fakta di persidangan bahwa

perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP, maka hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.
2. Sanksi pidana pencurian dengan pemberatan tertera dalam Pasal 363 KUHP:
 - (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:
 - 1e. Pencurian hewan
 - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam nomor 4 dan nomor 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Agus Suriadi dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di mana dalam keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban. Sementara, keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dan terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif tindakan pencurian dengan memperhatikan gejala-gejala sosial dalam lingkungan masyarakat untuk menekan faktor penyebab pencurian.

2. Diharapkan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP mengenai pelaksanaan hukuman atau sanksi yang di berikan kepada pelaku harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman itu harus mengakibatkan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.
3. Diharapkan para Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan dalam dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Sitompul, DPM, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung.
- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Reflika Aditama.
- Bakhri, Syaiful, 2010, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Bounger, W.A., 2011, *Pengantar Tentang Psikologi Kriminal*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi*

Ke arah Ragam Varian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media.

Djamali, Abdul, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Friedrich, Carl Joehim, 2014, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.

Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2013, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.

-----, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

-----, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Harahap, M.Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Harahap, Zairin, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Hartati, Evi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Haryanto, M. 2017, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Salatiga, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya

Atma Pusaka.

Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Kansil, CST, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.

Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

-----, 2009. *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, 2016, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2015, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

-----, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2012, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta. Poernomo, Bambang, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 2015, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Remmeling, Jan, 2013, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- RM, Suharto, 2012, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan, 2010, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shat, Dellyana, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia UI-Press.
- , 2010, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soersono, R, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2012
- Soesilo, R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Suharto dan Efendi, Jonaedi, 2013, *Panduan praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Surakhmad, Winarno, 2010, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito.

Triwulan. Titik dan Febrian, Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Utari, Indah Sri, 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Majalah dan Koran

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Chaniago, Amran YS, 2014, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Hamzah, Andi, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Poerwadarminta, WJS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka.
- Pratama, Fickry Abrar, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Krimonologi*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sumateara Utara, Medan, Volume 5, Nomor 2.
- Putra, Gandi Utama, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Dalam Keadaan Di Bawah Sadar (Trance)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rakian, Afner Styler, 2018, *Pencurian Yang Dilakukan Antara Suami dan Isteri Menurut Pasal 367 Ayat (1) KUHP*, Jurnal Lex Privatum Volume VI, Nomor 6.
- Rondonuwu, Roky, 2017, *Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 KUHP*, Jurnal Lex Administratum, Volume V, Nomor 1.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).

- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

- Adimakayasa, Prasetya, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi kasus putusan No.714/Pid.B/2013/PN.MKS)*, Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, <https://core.ac.uk/download/pdf/25495771.pdf>, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.
- Djola, *Pengertian Pencurian*, <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/07/pengertian-pencurian.html>, diakses Pada Tanggal 30 September 2018, Pukul 18.00 WIB.
- Ferdian, Yoga, *Pencurian*, <http://yogaferdian.blogspot.com/2012/06/pencurian.html>, diakses Pada Tanggal 29 September 2018, Pukul 19.00 WIB.

Minarsih, Penanggulangan *Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, http://digilib.uin-suka.ac.id/21651/1/12340043_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.

Salim, Mohammad Agus, *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak sebagai*

Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor:

112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd, Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2012, [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/27149/gdlhub%20%](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/27149/gdlhub%20%20(13)_1.pdf?sequence=1)

[123456789/27149/gdlhub%20%](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/27149/gdlhub%20%20(13)_1.pdf?sequence=1)

[20\(13\)_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/27149/gdlhub%20%20(13)_1.pdf?sequence=1), diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul

20.00 WIB.

Suka, Dwi, *Pencurian dengan Pemberatan,*

[http://ngobrolhukum.blogspot.com/](http://ngobrolhukum.blogspot.com/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html)

[2010/11/ pencurian-dengan-pemberatan.html](http://ngobrolhukum.blogspot.com/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html), diakses Pada Tanggal 30

September 2018, Pukul 19.00 WIB.

Triyanti, Ayu, *Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor*, <http://farrahdiyayasan.blogspot.com/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html>.

[diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 19.00 WIB.](http://farrahdiyayasan.blogspot.com/2014/11/kasus-pencurian-kendaraan-bermotor.html)

Putranto, Septian Dwi, *Pelaku,*
<http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>. diakses Pada Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 11.00 WIB.

Putusan Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-medan/direktori/pidana-umum/>- diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 20.00 WIB.